

SATU TAHUN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN

KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI (EKUIN)

I. PROFIL KANTOR MENKO EKUIN

A. Riwayat Hidup Singkat Menko EKUIN

Ginandjar Kartasasmita, lahir di Bandung 9 April 1941, beragama Islam. Kini menjabat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Guru Besar Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya, Malang dan dosen pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung. Pendidikannya dimulai di Insitut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan gelar Sarjana Teknik Kimia dari Tokyo University for Agriculture and Technology dan Sarjana Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara. Doctor Honoris Causa (HC) diperoleh dari Northeastern University, Boston, USA, dalam bidang jasa publik, dari Takushoku University, Tokyo, Japan dalam bidang ekonomi, dan dari Universitas Gadjah Mada dalam bidang Ilmu Administrasi Pembangunan.

Karier pemerintahannya dimulai di G5-KOTI, kemudian dilanjutkan di Sekretariat Negara dalam berbagai jabatan. Di lingkungan TNI-AU pangkat terakhirnya adalah Marsekal Madya (Purn). Dengan jabatannya sebagai Menko EKUIN dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, ia telah menjadi Menteri dalam 5 (lima) kabinet, sebelumnya dalam Kabinet Pembangunan IV sebagai Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri merangkap Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam Kabinet Pembangunan V sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, dalam Kabinet Pembangunan VI sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, dan dalam Kabinet Pembangunan VII sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Bappenas.

Ia juga aktif dalam kegiatan di luar pemerintahan di berbagai organisasi yang berkaitan dengan pendidikan, olahraga, dan profesi. Menerima Bintang Republik Indonesia Utama dan berbagai tanda jasa lainnya sebagai bukti pengabdianya kepada bangsa Indonesia dan juga tanda jasa dari beberapa negara sahabat. Menulis lebih dari 400 makalah yang disampaikan dalam berbagai seminar nasional dan internasional dalam bidang ekonomi, keuangan, sosial, politik, administrasi negara dan teknologi.

B. PROFIL KANTOR MENKO EKUIN

VISI DAN MISI

Sebagai bagian dari Kabinet Reformasi Pembangunan, Kantor Menko EKUIN mengupayakan tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam berbagai kegiatan penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaan serta penanganan permasalahan di bidang ekonomi, keuangan dan industri. Koordinasi tersebut mencakup: a) Penyusunan kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan dan industri; b) Penanganan terhadap masalah-masalah yang mendesak maupun masalah-masalah rutin yang dihadapi oleh departemen dan instansi terkait dengan bidang Ekuin.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan reformasi pembangunan di bidang ekonomi adalah mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, terutama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan yang mantap baik terhadap pengaruh gejolak ekonomi global maupun nasional. Sedangkan sasaran utamanya adalah (i) mengatasi masalah-masalah mendesak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi, (ii) melanjutkan dan mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi, keuangan dan industri. Dalam kaitan ini, agenda pokok yang menjadi tanggungjawab bersama jajaran Menko Bidang EKUIN adalah:

1. Menggerakkan kembali roda perkenomian:
 - Menyusun program-program Jaring Pengaman Sosial, meliputi penyediaan kebutuhan pokok pangan dan obat-obatan, serta padat karya/lapangan kerja produktif.
 - Memperbaiki sistem distribusi.
 - Memperkuat usaha kecil dan menengah serta koperasi.
 - Mendorong ekspor dengan menghilangkan hambatan-hambatannya dan menciptakan iklim yang kondusif.
 - Membangun kembali sektor-sektor produksi pertanian, terutama pangan, termasuk perkebunan, kehutanan, dan peternakan; industri dengan titik berat pada sumber daya yang kita miliki (*resource based*) seperti agrobisnis/agro industri; serta pariwisata dan ekspor TKI.
 - Menggairahkan kembali iklim investasi.
2. Menyehatkan perbankan.
3. Menyelesaikan hutang swasta (hutang luar negeri dan dalam negeri).
4. Meningkatkan pengelolaan anggaran, dengan cara mengamankan penerimaan, serta mengefektifkan pengeluaran rutin dan pembangunan.
5. Melanjutkan dan meningkatkan reformasi struktural/pembangunan kelembagaan (*governance*), termasuk berbagai peraturan perundangan yang mendasar di bidang ekonomi, keuangan dan industri.

STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN

Untuk melaksanakan agenda dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, Menko Ekuin telah merumuskan berbagai strategi dan kebijaksanaan, yang utamanya adalah penantaan stabilitas ekonomi makro yang dibarengi dengan langkah-langkah penataan ekonomi mikro yang ditempuh antara lain melalui konsultasi yang mendalam dengan pihak IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Secara garis besar kebijaksanaan yang ditempuh antara lain :

1. Dalam upaya memulihkan kepercayaan terhadap rupiah dan mengendalikan laju inflasi, dilakukan kebijaksanaan moneter yang ketat dan berhati-hati disertai kebijaksanaan fiskal yang fleksibel.
2. Dalam rangka menggerakkan kembali roda produksi dan arus perdagangan ditempuh kebijakan penghapusan berbagai hambatan dan penyediaan pembiayaan ekspor.
3. Untuk mengamankan pelaksanaan APBN, ditempuh kebijakan penajaman prioritas anggaran dan peningkatan pengawasan dan pendisiplinan penggunaan anggaran.

4. Dalam rangka pembenahan sektor perbankan, ditempuh kebijakan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan yang diarahkan untuk mewujudkan perbankan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
5. Untuk menggerakkan kembali kegiatan ekonomi dalam waktu singkat, ditempuh kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Perhatian khusus juga diberikan untuk peningkatan kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan industri yang bertumpu kepada sumber daya alam.

SDM, SARANA, DAN PRASARANA

Secara administratif pengadaan dan pembinaan personil maupun keuangan Kantor Menko Ekuin merupakan bagian dari lingkup binaan Sekretariat Negara.

Para pejabat/pegawai Kantor Menko Ekuin adalah pegawai perbantuan dari berbagai departemen/LPND Formasi jabatan struktural ditetapkan dalam keputusan Menko Ekuin nomor: KEP-04/MEKUIN/12/1998.

Berdasarkan Keputusan Menko Ekuin tersebut maka terdapat 15 (lima belas) pejabat eselon I yang terdiri dari 1 (satu) Sesmenko, 7 (tujuh) Asmenko, dan 7 (tujuh) Samenko, pejabat eselon II terdiri dari 2 (dua) Kepala Biro dan 29 (dua puluh sembilan) Banasmenko. Selanjutnya terdapat 25 (dua puluh lima) pejabat eselon III dan 24 (dua puluh empat) pejabat eselon IV dan didukung oleh tenaga pelaksana sebanyak 83 (delapan puluh tiga orang). Ditinjau dari segi pendidikan, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1, S2, S3), 10 (sepuluh) pegawai berpendidikan D3, dan 73 (tujuh puluh tiga) pegawai berpendidikan SLTA, SLTP dan SD. Di luar jabatan struktural tersebut terdapat jabatan Penasehat Menko Ekuin setingkat eselon I.

Sampai dengan saat ini Kantor Menko Ekuin belum memiliki gedung/kantor sendiri dan masih menyatu dengan fasilitas yang disediakan oleh Bappenas. Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Kantor Menko Ekuin ditunjang dengan berbagai sarana, antara lain kendaraan operasional, berbagai peralatan kantor, komputer dan sebagainya. Kantor Menko Ekuin telah berhasil melengkapi sarana komputer untuk *E-Mail* dan *Internet* bagi pejabat Eselon I dan II, sedangkan untuk sarana transportasi masih berupa kendaraan kolektif dalam kondisi yang sangat terbatas.

Penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan Kantor Menko Ekuin bersumber dari anggaran rutin Kantor Menko Ekuin. Dana yang tersedia dalam DIK hanya untuk pembiayaan non belanja pegawai, sedangkan untuk belanja pegawai tidak disediakan karena semua pejabat/pegawai Kantor Menko Ekuin adalah tenaga perbantuan dari berbagai departemen/lembaga dimana gaji dan tunjangan (kecuali tunjangan jabatan) masih diterima dari masing-masing Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal).

II. HASIL-HASIL YANG DICAPAI KANTOR MENKO EKUIN

1. Langkah-langkah Reformasi

Sesuai dengan eksistensinya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, fungsi dan tugas-tugas koordinasi yang menjadi tanggungjawab Kantor Menko Ekuin dalam merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan industri, dilaksanakan melalui forum Rakor Ekuin yang kemudian ditindaklanjuti dalam forum Rakor Terbatas bersama instansi terkait yang berada dalam lingkup

koordinasi Menko Ekuin, konsultasi langsung dengan atau di antara para Menteri dan forum-forum koordinasi lain sesuai dengan kebutuhan. Substansi perumusannya senantiasa berorientasi kepada tercapainya sasaran yang telah digariskan Pemerintah dalam Sidang-sidang Kabinet.

Langkah reformasi dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi secara terkoordinasi selama 1 (satu) tahun terakhir, lebih difokuskan kepada tercapainya stabilitas ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar terbuka peluang bagi upaya pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat krisis ekonomi, terutama ditandai oleh tingginya laju inflasi, melemahnya kurs rupiah serta merosotnya secara tajam kegiatan ekonomi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas koordinasi tersebut, telah dirumuskan pokok-pokok kebijaksanaan ekonomi, baik makro maupun mikro, yang dalam jangka pendek memiliki dua sasaran strategis, yaitu (1) mengurangi dampak negatif krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan rentan; serta (2) memulihkan pembangunan ekonomi ke jalur pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus memperhatikan aspek keadilan.

Bidang Moneter dan Keuangan Negara

- a. Dengan maksud untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus untuk meningkatkan tabungan, telah diambil langkah kebijaksanaan ekonomi makro melalui kebijaksanaan moneter ketat bersamaan dengan kebijaksanaan fiskal yang fleksibel. Seiring dengan menurunnya laju inflasi, secara bertahap suku bunga juga turun, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan bahkan mampu mendorong kegiatan ekonomi. Dilakukan pula konsolidasi kebijaksanaan fiskal dengan menajamkan efisiensi pengeluaran dan mengoptimalkan penerimaan negara.
- b. Seiring dengan kebijaksanaan makro, juga telah diambil langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi, yang mencakup pengembangan jaring pengaman sosial, menyetatkan sistem perbankan melalui restrukturisasi perbankan, melakukan restrukturisasi perusahaan, termasuk penyelesaian hutang swasta baik dalam maupun luar negeri, serta melanjutkan reformasi struktural sektor riil guna meningkatkan efisiensi perekonomian.

Bidang Hubungan Ekonomi Internasional

- a. Di bidang kerjasama ekonomi, baik kerjasama regional, bilateral maupun multilateral, Indonesia telah menempuh langkah-langkah yang ditujukan untuk memanfaatkan forum kerjasama ini guna mengedepankan kepentingan Indonesia, terutama dalam meningkatkan ekspor, menjamin aliran masuk modal asing dan alih teknologi. Dalam kaitan ini Kantor Menko Ekuin telah menyelenggarakan koordinasi dengan berbagai departemen teknis untuk merumuskan posisi dan sikap Indonesia dalam setiap forum. Keterlibatan Indonesia di berbagai forum kerjasama ekonomi juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa meskipun Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan politik di dalam negeri, Indonesia tetap berusaha untuk memenuhi komitmennya pada dunia internasional. Di samping itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan forum kerjasama ekonomi, seperti ASEAN, APEC, dan ASEM, untuk mengatasi dampak krisis ekonomi.

- b. Sejalan dengan langkah reformasi ekonomi, upaya-upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi ditempuh melalui konsultasi yang erat dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha

- a. Mendorong terbentuknya iklim usaha yang memberikan peluang lebih besar bagi terciptanya kemitraan dan pengembangan usaha antara perusahaan besar, menengah, kecil dan koperasi.
- b. Memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen dengan membentuk lembaga keuangan (PT Persero Permodalan Nasional Madani-P.T PNM) yang ditujukan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, sekaligus untuk mengantisipasi pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tidak memperkenankan Bank Indonesia memberikan kredit program lagi. Dengan adanya PT. (Persero) PNM tersebut, maka pemberian kredit dapat diambil alih dikonsolidasikan dan diteruskan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Bidang Distribusi dan Perdagangan

- a. Mengarahkan sistem perdagangan internasional yang semakin efisien sehingga para pelaku perdagangan (pengusaha besar, menengah, kecil dan koperasi) memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi dan memperluas pasar dalam negeri dan luar negeri.
- b. Memperlancar arus barang dan jasa guna menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat antar wilayah, melindungi masyarakat dari gejolak harga, menunjang peningkatan produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat terutama petani produsen, serta memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja produktif dan peningkatan penerimaan devisa negara.
- c. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong persaingan yang sehat untuk mencegah munculnya etatisme, berbagai bentuk monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni yang merugikan masyarakat.
- d. Menyesuaikan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat dan usaha pemasarannya dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan, jasa transportasi, dan kelembagaan distribusi yang memadai, guna menjamin penyebaran barang dan jasa secara merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh wilayah tanah air dengan memperhatikan daya beli petani.
- e. Membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi secara terpadu melalui penciptaan iklim yang mendukung, penyediaan tempat usaha, kemudahan memperoleh permodalan, peningkatan penyuluhan dan informasi pasar serta pembinaan kemampuan, perlindungan dan pemberian kepastian berusaha.
- f. Mendorong kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil termasuk mendorong perkembangan usaha informal dan tradisional, dalam suasana kemitraan sepadan yang saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.
- g. Memperkuat permodalan usaha kecil dan menengah serta koperasi melalui upaya dari lembaga perkreditan.

- h. Menjamin penyaluran dan ketersediaan bahan makanan serta kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, sehingga semua aspek kehidupan masyarakat tidak terganggu.

Bidang Sumber Daya Alam

- a. Secara terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
- b. Mengupayakan pemanfaatan kekayaan SDA sebagai unggulan kompetitif dan unggulan komparatif serta menjamin pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lain dan menjamin kelangsungan wilayah.
- c. Mengupayakan pemerataan pembagian hasil pengelolaan SDA secara lebih proporsional, melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah, perluasan otonomi daerah, serta memberikan peluang yang lebih besar kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam pengelolaan SDA.

Bidang Industri dan Jasa

- a. Melakukan koordinasi kebijakan dalam bidang investasi sampai dengan selesainya kerangka hukum dan perundang-undangan yang mendukung percepatan investasi PMA dan PMDN.
- b. Melakukan koordinasi dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional AIDA yang meliputi sektor-sektor transportasi, industri dan perdagangan, pertambangan, pariwisata, serta perumahan.
- c. Mengkoordinasikan pembuatan Rancangan Keputusan Presiden tentang Kebijakan Pembangunan Kepariwisata serta koordinasi kebijakan terhadap permasalahan promosi kepariwisataan.
- d. Mengkoordinasikan penyiapan Rancangan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang mengantisipasi privatisasi, restrukturisasi, dan partisipasi sektor swasta dalam ketenagalistrikan nasional.

Bidang Peningkatan Ekspor

- a. Mengaktifkan pemberian fasilitas perbankan berupa rediskonto pre-shipment financing, post shipment financing, dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), penjaminan L/C untuk pengadaan bahan baku/penolong impor untuk keperluan ekspor serta penjaminan kredit bank untuk pembiayaan ekspor terutama untuk pengusaha menengah dan kecil yang dituangkan dalam SKB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
- b. Memperkuat kedudukan lembaga perbankan yang berorientasi pada pembiayaan dan penjaminan ekspor. Dalam jangka pendek ditempuh melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.37 tahun 1999, dan dalam jangka panjang ditempuh melalui pendirian Bank Ekspor Indonesia. Rancangan Undang-undang untuk pendirian BEI ini sedang dipersiapkan.
- c. Mereformasi ketentuan-ketentuan tentang fasilitas perpajakan dan bea masuk yang kurang mendukung ekspor, antara lain pemberian fasilitas pembebasan/penangguhan tarif BM -PE bagi Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) dalam mengimpor bahan baku; serta membenahi prosedur dan fasilitas kemudahan ekspor lainnya seperti jaringan angkutan dan pelabuhan.

- d. Menjaga mutu produk dan menjamin keamanan konsumen, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia; dengan memberlakukan UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- f. Menganekaragamkan produk-produk wisata seperti pengembangan wisata budaya, wisata bahari, eko wisata dan desa wisata; dibarengi dengan pembenahan sarana angkutan dan pelabuhan serta meningkatkan keamanan wisata. Langkah reformasi ini berlandaskan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus untuk mengembalikan citra Indonesia di luar negeri melalui misi khusus untuk perdagangan, investasi dan pariwisata.

2. Hasil-Hasil Yang Menonjol

Disadari bahwa waktu satu tahun relatif sangat pendek untuk menanggulangi persoalan ekonomi yang multidimensi dan sangat berat. Meskipun demikian telah dapat dicapai beberapa keberhasilan yang cukup menonjol, yang kiranya dapat memberi harapan bagi pulihnya kembali perekonomian Indonesia dimasa datang. Hasil-hasil tersebut antara lain:

Bidang Moneter dan Keuangan Negara

- a. Laju inflasi tahun 1998/1999 sebesar 45,44% memang lebih tinggi dari tahun 1997/1998 (36,80%), namun sebenarnya sudah lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan inflasi dalam APBN 1998/1999 (66%). Bahkan laju inflasi selama 5 bulan pertama tahun 1999 sebesar 3,08% jauh lebih rendah dari periode yang sama baik pada tahun 1998 (40,08%) maupun tahun 1997 (3,23%).
- b. Suku bunga SBI dan deposito berjangka secara bertahap sudah bergerak semakin rendah hampir tanpa diikuti gejolak spekulatif nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Apabila pada bulan Agustus 1998 suku bunga SBI 28 hari mencapai puncaknya (70,73%), ternyata pada akhir bulan Mei 1999 sudah menurun secara drastis menjadi 26,12%; sementara itu suku bunga deposito berjangka 1 bulan telah menurun dari 61,76% pada bulan September 1998 menjadi kurang dari 30 % pada akhir bulan Mei 1999. Perkembangan suku bunga SBI dan deposito berjangka tersebut ternyata tidak menimbulkan gejolak nilai tukar rupiah secara signifikan, tegasnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat relatif stabil antara Rp 7.500,- - Rp.8.250,- per dollar. Penurunan suku bunga secara drastis dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing disertai pula dengan meningkatkan indeks harga saham gabungan dari titik terendah pada bulan September 1998 (220,87) menjadi 585,24 pada akhir Mei 1999.
- c. Perkiraan realisasi defisit APBN tahun 1998/1999 sebesar 2,9% dari PDB adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam APBN 1998/1999 (8,5%). Sementara itu perkiraan realisasi surplus dalam transaksi berjalan dan meningkatnya cadangan devisa pada tahun 1998/1999 masing-masing sebesar US.\$4,5 milyar dan US.\$9,9 milyar jauh lebih baik dari yang diperkirakan dalam APBN 1998/1999 (US.\$1,4 milyar dan US.\$5,3 milyar), meskipun harga komoditi ekspor terpenting baik migas maupun non migas di pasaran internasional mengalami penurunan.

- d. Meskipun kontraksi dalam PDB baik pada tahun 1998 (13,68%) maupun tahun 1998/1999 (-15,27%) adalah lebih tinggi dari yang diperkirakan, namun jika diamati perkembangan dalam triwulannya menunjukkan bahwa proses kontraksi sudah melampaui titik terendah. Tegasnya kontraksi dalam PDB atas dasar harga konstan tahun 1993 berkembang dari minus 9,04% pada triwulan I tahun 1998 menjadi minus 7,02% pada triwulan II, minus 4,60% pada triwulan III, dan minus 0,27% pada triwulan IV, kemudian menjadi positif 1,34% pada triwulan I tahun 1999.

Bidang Hubungan Ekonomi Internasional

- a. Dalam rangka mengupayakan penyediaan dana pinjaman luar negeri, melalui Sidang CGI di Paris pada tanggal 29-30 Juli 1998 telah berhasil diperoleh dana pinjaman sebesar US\$ 7,894 milyar.
- b. Dalam ASEAN, Indonesia selalu aktif dalam berbagai pertemuan, baik Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) maupun pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT-ASEAN). Pada KTT ke-6 ASEAN bulan Desember 1998, Indonesia secara aktif turut merumuskan kesepakatan penting, antara lain *Hanoi Declaration* dan *Hanoi Action Plan* yang merupakan implementasi dari visi ASEAN 2000. Indonesia juga telah memasukkan berbagai kepentingan nasional ke dalam *bold measures*, yang antara lain merupakan sarana mendorong masuknya aliran modal dan perluasan pasar, melalui percepatan AFTA.
- c. Dalam kerangka kerjasama APEC, Indonesia juga telah memanfaatkan berbagai forum pertemuan APEC untuk perluasan akses pasar dan aliran masuk investasi asing. Melalui program liberalisasi perdagangan dan investasi, Indonesia telah memanfaatkan proses liberalisasi dini dan sukarela (EVSL) untuk meningkatkan ekspor berbagai produk andalan Indonesia ke kawasan APEC. Demikian pula, melalui kerjasama ekonomi dan teknik, Indonesia telah memanfaatkan fasilitasi perdagangan dan jasa, antara lain untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan pasar di kawasan APEC.

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha

Telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka demokrasi ekonomi dapat diwujudkan yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dan pelaku ekonomi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar.

Bidang Distribusi dan Perdagangan

- a. Telah diundangkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyusul diundangkannya UU.No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Terjaminnya pendistribusian sembako, sehingga kebutuhan pokok rakyat dapat dipenuhi secara merata di seluruh daerah dengan harga yang terjangkau, dan mengurangi distorsi harga baik di tingkat konsumen maupun produsen.

- c. Iklim usaha cenderung bernuansa kemitraan, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi usaha kecil, menengah dan koperasi untuk bersinergi dalam kegiatan perdagangan.

Bidang Sumber Daya Alam

- a. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang hak penguasaan pengelolaan SDA, yang menjamin adanya pembatasan dalam penguasaan pengelolaan SDA.
- b. Telah dilakukan pengkajian SDA agar pengelolaan SDA dapat menciptakan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan, serta menciptakan keseimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sehingga tercipta pembagian hasil yang proporsional. Usulan yang ditawarkan untuk itu adalah memberikan royalti kepada daerah dengan pembagian prosentasi yang proporsional.
- c. Penghapusan subsidi pupuk dan kenaikan harga dasar gabah telah mendorong peningkatan produksi gabah dari 48 juta ton pada tahun 1998 menjadi 50 juta ton pada tahun 1999.
- d. Menaikkan harga gula pasir guna mendorong petani untuk menanam tebu rakyat dalam rangka meningkatkan produksi gula, sehingga diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor gula.
- e. Peningkatan plafon Kredit Usaha Tani guna mendorong terwujudnya **“Gerakan Mandiri Palagung”** sehingga diharapkan pada tahun 2000-2001 Indonesia sudah dapat berswasembada beras, kedelai dan jagung.

Bidang Industri dan Jasa

Dalam rangka mendorong meningkatnya kegiatan investasi (PMA dan PMDN) serta pengembangan industri dan jasa, telah dihasilkan beberapa produk hukum dan persetujuan yang merupakan hasil dari kegiatan koordinasi dibidang ekonomi, keuangan dan industri, antara lain :

- a. Diterbitkannya Keputusan Presiden RI No.96 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup lagi penanaman modal (DNI = Daftar Negatif Investasi).
- b. Diterbitkannya Keputusan Presiden RI No.37 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI No.183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Diterbitkannya No.7 tahun 1999 RI No.7 tahun 1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu.
- d. Diterbitkannya Keputusan Presiden RI No.116 tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI No.26 tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM.
- e. Diterbitkannya Keputusan Presiden RI No.184 tahun 1998 tanggal 20 Oktober 1998 tentang Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.
- f. Indonesia setuju memberikan fasilitas pembebasan pembayaran fiskal bagi negara-negara Indonesia dan negara-negara Australia pemegang KIM-S di kawasan AIDA (kecuali Bali) untuk bepergian ke Australia.
- g. Penyederhanaan prosedur perizinan bagi PMA di kawasan AIDA.

- h. Penunjukan 7 bandara; pelabuhan laut, dan perlintasan darat di AIDA sebagai pintu gerbang internasional yang diizinkan menerima wisatawan asing dengan fasilitas bebas visa kunjungan singkat.

Bidang Peningkatan Ekspor

- a. Neraca perdagangan telah menunjukkan surplus mulai bulan April 1999 dengan adanya peningkatan sebesar 14,4% dibanding dengan bulan April 1998. Sementara itu surplus neraca perdagangan periode April 1998 -Maret 1999 juga mengalami peningkatan sebesar 36,3% dibanding surplus yang terjadi pada periode April 1997 - Maret tahun 1998.
- b. Menaikkan perolehan devisa sektor pariwisata secara kumulatif pada periode Januari – April 1999 sebesar US\$.1.168,6 juta atau naik 4,7% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 1998 sebesar US\$.1.116,5 juta.
- c. Untuk memantau arus valuta asing ke luar negeri, agar tidak mengganggu kebutuhan valuta asing bagi eksportir Indonesia dalam mengimpor bahan baku yang akan di ekspor, telah diberlakukan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

III. Respon Masyarakat (Ringkasan Kliping)

Respon (tanggapan) masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikoordinasikan oleh kantor Menko Ekuin mendapat tanggapan yang bervariasi baik yang bernada positif maupun negatif. Respon masyarakat tersebut berasal dari berbagai kalangan, antara lain ekonomi, pengamat ekonomi, pelaku bisnis, pejabat departemen dan instansi lain, pers, LSM dan dunia internasional.

Bidang Moneter dan Keuangan Negara

Pada umumnya masyarakat puas dengan hasil yang telah dicapai oleh Kantor Menko Ekuin, yaitu antara lain :

- a. Menguatnya nilai rupiah terhadap dollar AS yang sangat signifikan. Pada awal Kabinet Reformasi dibentuk nilai rupiah Rp 16.000 per dollar AS, sedangkan saat ini nilai rupiah Rp 7.750 per dollar AS. Nilai tersebut cukup kompetitif untuk para pelaku bisnis ekspor impor, namun di sisi lain masyarakat menengah ke bawah masih menginginkan nilai rupiah menguat sampai dengan Rp 5.000 per dollar AS, sehingga harga barang turun dan daya beli meningkat.
- b. Menurunnya SBI yang cukup drastis, yaitu dari 70% menjadi 25% saat ini. Pendapat dari berbagai kalangan menyatakan bahwa nilai SBI masih terlalu tinggi untuk menghidupkan kembali sektor riil.
- c. Khusus mengenai terjadinya deflasi, salah satu pengamat ekonomi mengingatkan bahwa penyebab deflasi adalah berasal dari daya beli masyarakat yang menurun sehingga dapat mengakibatkan terjadinya depresi ekonomi yang lebih besar lagi.
- d. Meningkatnya kepercayaan investor asing, yang ditandai oleh naiknya IHSG.
- e. Restrukturisasi perbankan berjalan cukup baik walaupun ada beberapa pengamat ekonomi yang mempertanyakan kapan waktu berakhirnya program tersebut.

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha

Masih terdapat beberapa kekurangan yang mendasar dalam program bidang kemitraan dan pengembangan dunia usaha, antara lain dapat dilihat dari :

- a. Tanggapan yang sangat tajam dari masyarakat yakni adanya pemberitaan-pemberitaan mengenai disalahgunakannya skim-skim kredit bagi usaha kecil dan menengah oleh sekelompok orang tertentu. Bahkan menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi (masa kampanye) ada indikasi dana-dana tersebut digunakan oleh partai-partai politik tertentu.
- b. Belum terciptanya iklim usaha yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak. Hal ini terlihat dengan masih adanya demonstrasi-demonstrasi yang menyoroti mengenai program-program pemerintah, karena dianggap program-program tersebut masih belum menyentuh sasaran (rakyat yang membutuhkan bantuan), walaupun pada dasarnya kegiatan demonstrasi tersebut lebih bernuansa politik.

Bidang Distribusi dan Perdagangan

Tanggapan masyarakat umum cukup baik bahwa pemerintah mampu menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya pada saat pelaksanaan kampanye dan Pemilu. Selain itu beberapa harga kebutuhan pokok mengalami penurunan sehingga dapat dijangkau oleh rakyat banyak, walaupun harga masih dirasakan cukup tinggi.

Bidang Industri dan Jasa

Tanggapan masyarakat dalam bidang ini kurang memuaskan (khususnya dunia usaha), hal ini dikarenakan sektor industri dan jasa belum dapat beroperasi sebagai mana mestinya sehingga masih belum dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan devisa negara. Menurut seorang pengamat, sektor riil ini harus segera dibenahi agar indikator positif perekonomian nasional tidak hanya terjadi diatas kertas saja, hal ini untuk menghindari kemungkinan bertambahnya PHK.

Bidang Peningkatan Ekspor

Saat ini permasalahan kebijaksanaan Pajak Ekspor (PE) produk-produk agroindustri mendapatkan perhatian yang cukup dalam dari masyarakat khususnya pelaku bisnis pada bidang tersebut. Menurut pendapat masyarakat perlu adanya pengkajian kembali kebijakan PE tersebut, dikhawatirkan bila kebijaksanaan PE tersebut diterapkan akan menurunkan ekspor bidang agroindustri sehingga akan merugikan para petani.

Kesimpulan

Secara umum tanggapan dari masyarakat terhadap hasil yang telah dicapai oleh Kantor Menko Ekuin sesuai dengan tugas pokoknya yaitu mengatasi masalah-masalah mendesak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi dan melanjutkan serta mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi, keuangan dan industri, utamanya dalam pemulihan ekonomi dalam kurun waktu yang relatif singkat cukup memuaskan. Tanggapan yang bersifat negatif terhadap apa yang telah dicapai oleh kantor Menko Ekuin pada umumnya lebih bernuansa politik yang berkembang di masyarakat.